

**INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL TERHADAP
WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA
(Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Oleh:

Zidni Rizkina

NIM 19102050005

Pembimbing:

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.

NIP. 19830519 200912 2 002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1424/Un.02/DD/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA (STUDI KASUS WARGA BINAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNI RIZKINA
Nomor Induk Mahasiswa : 19102050005
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 64e866bc22504



Penguji I
Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e7f8eb62bc1



Penguji II
Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 64e7098f6f5d7



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 64e868ad16bc2

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Zidni Rizkina
NIM : 19102050005
Judul Skripsi : Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.


Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial


Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si
NIP 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 08 Agustus 2023
Pembimbing


Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si
NIP 19830519 200912 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Rizkina
NIM : 19102050005
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Zidni Rizkina
NIM 19102050005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :

Nama : Zidni Rizkina
NIM : 19102050005
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya dan kerjasama Bapak / Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Zidni Rizkina
NIM 19102050005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya,
Ibu Juniah, Bapak Ma'rifatul Istad dan kakak Arista Diniya tercinta
Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih telah membesarkan dan
mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang tiada hentinya.



MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena setiap orang sudah memiliki porsinya masing-masing”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)”. Skripsi ini berisi mengenai proses intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Pembuatan skripsi ini bukan hanya kerja keras peneliti, tetapi juga ada beberapa pihak yang membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang sudah memberikan waktu, bimbingan, arahan serta ilmunya dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D selaku Dosen Pendamping Akademik (DPA).
5. Bapak Muhammad Sudarmawan, selaku staff Tata Usaha program Studi IKS yang sudah membantu dalam semua proses administrasi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sudah memberikan ilmunya selama dalam masa studi.
7. Keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
8. Keluarga tercinta saya, Ibu Juniah, Bapak Ma'rifatul Istad, dan Mbak Arista Diniya.
9. Teman-teman seperjuangan di IKS 2019, terutama Aulia, Nining, Dyah, Anggita.
10. Rizkia Aulia Pradita atas persahabatan yang suportif, yang telah banyak membantu dan kebersamai dalam proses penulis dari awal sampai akhir, terima kasih atas segala waktu, tenaga, pikiran, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Abdul Kharis Nasution yang telah menjadi support system dalam menyelesaikan tugas akhir, tempat berkeluh kesah, terima kasih atas waktu, tenaga, materi maupun moral dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Serta Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis yang dapat menyelesaikan sampai akhir dan hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi semua lika-liku hidup.


Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua

pihak untuk dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan orang-orang yang membacanya.

Yogyakarta, 17 Juni 2023

Penulis

Zidni Rizkina
NIM: 19102050005



ABSTRAK

Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus Warga Binaan Pelaku Kekerasan Seksual)

Penelitian ini mengenai intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang intervensi mikro pekerja sosial dan metode yang digunakan pekerja sosial. Permasalahan ini diangkat karena maraknya berita mengenai kasus kekerasan seksual cukup membuat masyarakat resah, hal tersebut sangat perlu perhatian lebih baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ini bertujuan untuk menangani pelaku tindak kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana proses intervensi mikro dan metode intervensi apa yang digunakan pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai penggali informasi-informasi secara langsung dari subjek penelitian, observasi digunakan sebagai proses pengamatan secara langsung kondisi dan situasi yang ada di lokasi penelitian, dan dokumentasi sebagai penguat data yang berhubungan dengan tema penelitian, yang berasal dari dokumen-dokumen seperti form assessment dan dokumen warga binaan yang ada di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses intervensi mikro yang dilakukan pekerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta melalui 5 tahapan yaitu: pendekatan awal, assessment, perencanaan, intervensi, dan evaluasi serta terminasi. Metode intervensi yang sering digunakan yaitu konseling.

Kata kunci: Pekerja Sosial, Pelaku Kekerasan Seksual, Proses Intervensi Mikro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II: GAMBARAN UMUM LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	39
A. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II A Yogyakarta	39

B. Kondisi Geografis	40
C. Visi dan Misi.....	41
D. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasarakatan	42
E. Struktur Organisasi dan Tupoksi	44
F. Kepegawaian.....	48
G. Komunitas Sasaran Program.....	49
H. Program Kegiatan Pembinaan	53
I. Sarana dan prasarana	57
BAB III: INTERVENSI MIKRO PEKERJA SOSIAL TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL.....	59
A. Profil WBP.....	59
B. Profil Pekerja Sosial atau Wali	66
C. Proses Intervensi Mikro	67
D. Metode Intervensi Mikro.....	92
BAB IV: PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	48
Tabel 2.2 Jumlah Narapidana, per tanggal 12 Juli 2023.....	49
Tabel 2.3 Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Register	50
Tabel 2. 4 Jumlah Tahanan	50
Tabel 2.5 Jumlah Narapidana berdasarkan jenis perkara.....	51
Tabel 2.6 Jumlah Narapidana berdasarkan tingkat pendidikan	52
Tabel 2.7 Jumlah Narapidana berdasarkan jenis pekerjaan	53



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.....	45
Gambar 2. 2 Alur Pembinaan Kepribadian Agama Islam.....	55
Gambar 3. 1 Observasi WBP “S” menjadi tamping blok	64
Gambar 3. 2 Form Assessment	78
Gambar 3. 3 Form Assessment	79
Gambar 3. 4 Form Assessment	79



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang akhir-akhir ini nampak menjurus ke hal-hal yang negatif dalam kehidupan sehari-hari pada anak yakni kekerasan seksual. Melalui surat kabar atau televisi dapat dijumpai kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta, jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada Januari sampai Desember 2022 tercatat 54 kasus, sementara untuk tahun sebelumnya tercatat 47 kasus.¹

Berdasarkan data tersebut, pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak yaitu orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga dekat, dan teman anak tersebut. Hal ini sangat menjadi kekhawatiran masyarakat atas bobroknnya kehidupan sosial di negeri ini. Dengan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan anak merupakan kelompok yang sangat rentan dikarenakan adanya anggapan bahwa anak adalah individu yang lemah, tidak berdaya, polos, dan masih bergantung pada orang-orang dewasa.

Maraknya berita mengenai kekerasan seksual terhadap anak di media massa cukup membuat masyarakat resah. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di pinggiran dan pedesaan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi

¹Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://warta.jogjakarta.go.id/detail/index/25377>, diakses 17 Juli 2023.

fenomena dengan angka tinggi. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Anak yang merupakan calon generasi muda yang akan berjuang untuk meneruskan cita-cita bangsa justru malah menjadi penilaian buruk.

Patut dipertanyakan pola pembinaan keluarga dalam hal pendidikan moral, nilai dan pengawasan atas beberapa kejadian kekerasan seksual ini. Bahkan orang tua yang dijadikan sebagai panutan pertama anak juga ikut serta menjadi pelaku tindak kekerasan seksual tersebut. Dengan adanya hal tersebut juga dapat memicu anak untuk melakukan hal sama dan juga dapat memicu perspektif buruk terhadap orang tua. Dimana orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak dan tetap mengontrol anak dalam kesehariannya.

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual ini meliputi pelibatan anak dalam melakukan kegiatan seksualitas yang dimana sang pelaku mengajak dengan cara membujuk serta di iming-imingi sesuatu oleh pelaku. Kekerasan seksual dapat merugikan bahkan menimbulkan trauma pada korban. Adapun pelecehan seksual dapat terjadi tanpa mengenal waktu, tempat bahkan dapat menimpa siapa saja.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 disebutkan bahwa Negara menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.² Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan mengancam peranan strategis anak sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu mempertegas sanksi pidana dan memberikan tindakan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan baik saat anak berada dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Perlindungan terhadap anak belum diperhatikan secara khusus karena maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak ini berasal dari pelaku teman sendiri, tetangga, guru di sekolahannya bahkan bisa jadi orang tua kandung atau orang tua sambung dari anak tersebut. Hal ini dapat membuat trauma pada anak yang mana keluarga dijadikan sebagai pelindung bagi anak namun malah sebaliknya yang menjadi ancaman bagi anak.

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang dimaksud Negara hukum yakni Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas terhadap seseorang yang melanggar.³ Hal tersebut seperti pada kasus perlindungan anak yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar, yang mana pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap

²Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

³Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

pelaku sesuai dengan kasus yang dilakukannya, hal tersebut bertujuan agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dalam hal ini pelaku tindak kekerasan seksual perlu adanya penanganan yang khusus. Salah satu upaya untuk menangani pelaku tindak kekerasan seksual yaitu dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang bisa menjadi wadah untuk para pelaku kekerasan seksual dalam menjalani masa pidana atas kesalahan yang telah dilakukan sekaligus mengikuti pembinaan dengan tujuan agar pelaku jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya.

Dengan memberikan pidana penjara atau kurungan yang merupakan salah satu jenis penghubungan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana atau bisa disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan status narapidana atau warga binaan pemasyarakatan guna menjalani proses hukuman yang berlaku dan apabila ia telah selesai menjalani masa hukumannya diharapkan ia mampu kembali ke masyarakat sebagaimana mestinya juga tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.

Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani masa pidananya “hilang kemerdekaan” di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana hilang kemerdekaannya bukan berarti ia tidak memiliki hak-hak seperti manusia lainnya, yang dimaksud hilang kemerdekaan yakni adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan. Dimana narapidana di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman sesuai dengan keputusan

pengadilan dan ia harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah ia perbuat.

Peran Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam penegakan hukum sangatlah penting, hal ini karena peran Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada para narapidana yang bertujuan agar ketika narapidana tersebut telah bebas dapat menjalani hidup dengan benar dan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan sendiri bukan hanya sekedar tempat untuk memberi hukuman kepada para terpidana melainkan juga memberikan berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti halnya Lapas Kelas II A Yogyakarta yang juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual.

Berangkat dari gambaran pentingnya intervensi pekerja sosial terhadap pelaku kekerasan seksual, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses intervensi mikro dan metode apa yang digunakan oleh pekerja sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Adapun proses intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas II A Yogyakarta menggunakan lima tahapan, yakni: *engagement*, *Intake* dan *Contract*, *Assessment*, *Planning* atau Perencanaan, Intervensi, dan

evaluation dan terminasi. Dalam pelaksanaan intervensi, pekerja sosial di Lapas Kelas II A Yogyakarta menggunakan metode konseling individu dengan pendekatan humanistik. Dimana dalam penanganan pelaku kekerasan seksual ini dengan sesi konseling yang telah dilaksanakan oleh pekerja sosial dilakukan secara inovatif yang berpusat pada diri klien dengan lebih berfokus pada spiritualitas WBP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka dapat merumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana proses intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta pelaku kekerasan seksual?
2. Metode intervensi mikro apa yang digunakan pekerja sosial terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta pelaku kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas II A Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui intervensi mikro yang digunakan pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai proses intervensi mikro pekerja sosial dan intervensi mikro yang digunakan pekerja sosial dalam menangani warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai penanganan masalah pada warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran tambahan bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi mikro pada narapidana pelaku kekerasan seksual.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan dan sumber hukum, sehingga pemerintah lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah pelaku kekerasan seksual.

D. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan kajian pustaka untuk melihat penelitian sebelumnya mengenai intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta (studi kasus warga binaan pelaku kekerasan seksual). Tujuan kajian pustaka ini agar dapat menambah

referensi bagi peneliti sebagai bahan rujukan penelitian. Beberapa referensi terkait dengan tema penelitian, diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Masliyah Anggi Purba dengan judul “Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta”. Penelitian ini digunakan untuk menjabarkan mengenai intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di BRSAMPK Handayani Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitiannya dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan yang dapat memberikan informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh peneliti.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial di BRSAMPK Handayani Jakarta telah melaksanakan intervensi dengan baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan tahapan intervensi (*planned change*), seperti saat melakukan kontrak layanan pekerja sosial di BRSAMPK Handayani Jakarta melakukannya pada saat membangun relasi (*engagement*), pada tahap intervensi melakukannya pada tahap perencanaan (*planning*), pada tahap tindak lanjut (*follow up*), pekerja sosial tidak melakukan kepada semua klien, sedangkan menurut intervensi *Generalist Intervensi Model* (GIM) setelah proses intervensi selesai dilaksanakan pekerja sosial seharusnya melakukan tindak lanjut

untuk memantau setiap perkembangan klien.⁴Selanjutnya, di BRSAMPK Handayani Jakarta berbagai macam form atau lembar kerja sudah tersedia, hanya saja masih ada beberapa form yang kurang, seperti pada tahap evaluasi dan terminasi.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi mikro pekerja sosial dan kekerasan seksual, namun terdapat perbedaan lokasi dan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian di atas berlokasi di BRSAMPK Handayani Jakarta dengan permasalahan anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Lapas Kelas II A Yogyakarta dengan fokus pelaku kekerasan seksual.

Kedua, penelitian oleh Pitrianova, S.Pd. dengan judul “Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta)”. Penelitian kualitatif lapangan ini untuk menjelaskan mengenai proses intervensi pekerja sosial dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual pada anak. Pemilihan subjek dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan dengan berbagai pertimbangan yang dapat memberikan informasi sesuai permasalahan yang diteliti.

⁴Masliyah Anggi Purba, *Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

⁵ Ibid

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses intervensi pekerja sosial dalam pembinaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di LAPAS Kelas II A Yogyakarta terdiri dari 3 tahapan, yakni *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*. Pada tahap *maximum security* narapidana akan melalui beberapa proses, yakni: registrasi, seleksi, motivasi, dan mapenaling. Pada tahap *medium security*, narapidana sudah mulai mengikuti pembinaan, adapun pembinaannya terdiri dari 2 program yakni: program pembinaan kepribadian (meliputi kerohanian, olahraga, kesenian dan kejar paket) dan kemandirian (meliputi bimbingan latihan kerja). Dan tahap yang terakhir yaitu tahap *minimum security*, wali akan melaksanakan kegiatan evaluasi yang disebut dengan sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat). Dalam proses intervensi pembinaan yang dilakukan oleh Wali Masyarakat apakah telah sesuai dengan proses intervensi dalam praktik Pekerja Sosial, meskipun masih ada beberapa hambatan yaitu motivasi.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas adapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan lokasi dan fokus permasalahannya yakni di LAPAS Kelas II A Yogyakarta dengan fokus pelaku kekerasan seksual. Namun perbedaan penelitian di atas yakni intervensi pekerja sosial dalam pembinaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni intervensi mikro pekerja sosial.

⁶ Pitrianova, *Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas II A Yogyakarta)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Ketiga, penelitian oleh Vivi Rahmawati dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen”. Penelitian yang digunakan ini penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinsos dan P3A Kabupaten Kebumen dan peran apa saja yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinsos dan P3A Kabupaten Kebumen dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Subjek dari penelitian tersebut adalah pekerja sosial, klien (anak korban kekerasan seksual), dan orangtua klien.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial yaitu jamak, artinya terdapat hubungan antara peranan satu dengan lainnya agar saling melengkapi, adapun peranan yang dilakukan yaitu *broker*, *enabler*, *advocator*, *mediator*, dan *motivator*. Dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di Dinsos dan P3A Kabupaten Kebumen terdapat beberapa pendampingan, yaitu pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Saat memberikan pendampingan dilakukannya melalui beberapa tahapan intervensi yakni dimulai dari tahap kontak awal dengan klien dan keluarga, *assessment*, *planning* atau perencanaan, intervensi, evaluasi dan terminasi.⁷

⁷ Vivi Rahmawati, *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan subjeknya yaitu pekerja sosial. Penelitian tersebut berfokus pada pola pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada intervensi mikro atau penanganan individu oleh pekerja sosial terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal lain yang menjadi pembeda yakni lokasi penelitian, adapun lokasi diatas dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Lepas Kelas II A Yogyakarta.

Keempat, penelitian oleh Kartika Al Ashzim dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ‘Melati’ Kabupaten Karawang”. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan tentang gambaran peran pekerja sosial dalam pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ‘Melati’ Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Untuk memperoleh data yang sesuai, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian, dengan teknik tersebut maka subjek yang diteliti berdasarkan criteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh pekerja sosial yaitu metode *casework* yang berfokus pada individu, dan *groupwork* yang berfokus pada keluarga klien apabila pihak keluarga terlibat. Tahapan yang digunakan yaitu tahapan konseling serta terapi psikososial dan terapi perilaku-kognitif dalam pendampingan yang diberikan belum maksimal dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang konseling hanya ada dua, sementara harus ada ruang isolasi dan ruang terapi yang tidak terdengar oleh orang lain serta tenaga pekerja sosial di LK3 'Melati' yang kurang. Adapun peran pekerja sosial di LK3 'Melati' ini menggunakan beberapa peran yaitu konselor, motivator, advokat, *broker*, *enebler*, dan mediator. Dari keenam peran tersebut, peran yang sering digunakan yaitu peran sebagai konselor, pekerja sosial mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik namun terdapat beberapa hambatan, salah satunya terlalu banyaknya kasus, minimnya pekerja sosial yang ada di di LK3 'Melati' mengakibatkan kurang maksimalnya dalam melaksanakan peran.⁸

Penelitian di atas sama-sama meneliti pekerja sosial, namun terdapat perbedaan lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian di atas meneliti pekerja sosial di LK3 'Melati' Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan fokus peran pekerja sosialnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pekerja sosial di LAPAS Kelas II A Yogyakarta dengan fokus intervensi mikro pekerja sosial.

⁸ Kartika Al Ashzim, *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 'Melati' Kabupaten Karawang*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Kelima, penelitian oleh Eny Badriyatul Alammiyah yang berjudul “Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Masa Reintegrasi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)”. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini menjelaskan intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan pada masa reintegrasi di LAPAS Kelas II A Yogyakarta, serta untuk memaparkan kondisi warga binaan pemasyarakatan pada masa reintegrasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi WBP pada masa reintegrasi ada yang santai dan ada yang mengalami kegelisahan. Adapun metode *casework* yang digunakan pekerja sosial adalah konseling dan terapi keluarga. Metode konseling dengan menggunakan pendekatan humanistic dan pendekatan spiritual, pendekatan humanistic berpusat pada klien serta fokus pada proses daripada isi, sedangkan pendekatan spiritual merupakan proses pengobatan dan penyembuhan melalui bimbingan Al-Qur'an. Sedangkan metode terapi keluarga teknik yang digunakan yaitu terapi keluarga konstruktif, dengan melakukan diskusi tentang rencana kegiatan yang akan diberikan kepada WBP ketika telah bebas.⁹ Penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan yang diteliti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama fokus meneliti intervensi mikro pekerja

⁹ Eny Badriyatul Alammiyah, *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Masa Reintegrasi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, sedangkan perbedaannya yaitu pada permasalahan yang diteliti, penelitian tersebut dengan permasalahan WBP pada masa reintegrasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan permasalahan WBP pelaku kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori

1. Intervensi Mikro

a) Pengertian Intervensi Mikro

Menurut Argyris (1970) dalam Hariyanto (2012) yang dikutip oleh Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Intervensi dalam Pekerjaan Sosial* menyatakan bahwa, intervensi sosial adalah kegiatan pekerja sosial yang membantu keluar dari individu, kelompok ataupun suatu objek lain.¹⁰ Intervensi dalam pekerjaan sosial ini dipahami sebagai bentuk tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diambil oleh seorang profesional yang tentunya dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dipegang.

Intervensi mikro dalam keilmuan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial biasa dikenal dengan nama metode *social casework*, *casework*, *clinical casework*, meskipun disebut dengan nama yang berbeda-beda namun semua istilah merupakan sebuah cara pemberian pertolongan terhadap individu atau keluarga

¹⁰ Iskandar, *Intervensi dalam Pekerjaan Sosial* (Makassar, Innawa, 2017), hal. 2.

yang keberfungsian sosialnya bermasalah, dengan menggunakan beberapa teknik yakni teknik komunikasi, konsultasi, advokasi yang berfokus pada klien, dan untuk memperbaiki hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya.¹¹ Dalam melaksanakan proses intervensi mikro, pekerja sosial selain menggali informasi atau data secara langsung dengan klien, juga ke lingkungan sosial terdekat klien atau keluarga klien.

Dimana tujuan dari pekerja sosial memberikan bantuan yakni untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya klien yang mana agar klien dapat berperan sebagaimana mestinya. Keberfungsian individu merupakan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, menghadapi atau mengatasi tekanan dan guncangan dalam hidup dan menjalankan peran sosialnya dalam keluarga dan masyarakat.¹²

b) Proses Intervensi Mikro

Proses intervensi mikro pekerja sosial menurut Max Sipron dalam Dwi Heru dan Sukoco (1991:146) dikelompokkan menjadi lima tahap yakni:¹³

¹¹ Waryono Abdul Ghofur dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* (Yogyakarta, Samudra Biru, 2012), hal. 109.

¹² Waryono Abdul Ghofur dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* (Yogyakarta, Samudra Biru, 2012), hal. 110.

¹³ Dwi Heru dan Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongan*, (Bandung: Koperasi STKS, 1991), hlm. 146.

1) *Engagement, Intake* dan *Contract*

Tahap ini merupakan tahap awal pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, hal ini agar hubungan antara pekerja sosial dengan anak dan keluarganya terbentuk hubungan yang baik, sehingga untuk proses kedepannya menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan. Kontak awal adalah tahap awal pekerja sosial berkomunikasi dengan anak dan keluarga untuk melakukan proses pendampingan dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Dalam proses ini pekerja sosial dapat menggunakan teknik *Small Talk* (obrolan ringan) pada saat memulai kontak awal dengan klien dan dengan tujuan agar terciptanya suasana yang dapat memudahkan antara pekerja sosial dengan klien atau keluarga untuk melakukan pembicaraan selanjutnya.

Setelah adanya kontak yang baik antara pekerja sosial dengan anak dan keluarga maka selanjutnya pekerja sosial dapat membuat kontrak atau kesepakatan dalam proses pendampingan ini melibatkan anak dan keluarga. Adapun beberapa hal yang disepakati dalam proses pendampingan nantinya yaitu kesediaan anak untuk diwawancarai, di foto, dan waktu untuk wawancara. Saat proses pendampingan berlangsung, pekerja sosial harus selalu mentaati kode etik pekerjaan sosial.

2) *Assessment*

Assessment merupakan proses pengumpulan informasi dan data klien beserta lingkungan sosialnya untuk menggali dan menemukan permasalahan yang dialami oleh klien, kebutuhan dan potensi yang dimilikinya dapat digunakan sebagai penyusunan perencanaan pada pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan. Dalam proses *assessment* ini perlu melibatkan klien dan keluarganya sehingga dapat membantu pekerja sosial dalam memahami permasalahan klien yang sedang dihadapinya. Adapun teknik-teknik *assessment* mikro yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yakni: BPSS (bio, psiko, sosial, spiritual), Genogram (hubungan sosial dengan keluarga), Ecomap (hubungan sosial dengan lingkungan), dan *Body Mapping* (pemetaan tubuh). *Assessment* dalam pekerjaan sosial dapat dilakukan berbagai metode, seperti wawancara, observasi atau tes psikologi.

3) *Planning* atau perencanaan

Tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan yang merupakan pemilihan strategi, teknik, metode yang didasarkan dari hasil *assessment* yang telah dilakukan oleh pekerja sosial. Sebelum melaksanakan intervensi, pekerja sosial terlebih dahulu perlu melakukan perencanaan. Rencana intervensi ini

disusun dari hasil *assessment* yang telah dilakukan pekerja sosial untuk menentukan fokus permasalahan klien, penyelesaian masalah yang dihadapi klien atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk adanya perubahan.

Dalam perencanaan intervensi terdiri dari perumusan program intervensi apa saja yang akan dilakukan, siapa saja yang terlibat, tujuan yang ingin dicapai, waktu intervensi, dukungan dan juga indikator keberhasilan dari intervensi yang ingin dicapai. Dalam menyusun rencana intervensi, pekerja sosial tidak hanya dengan klien saja, namun juga dengan orang-orang yang terlibat dalam proses intervensi yang akan dilakukan.

4) *Intervention* atau intervensi

Tahap intervensi adalah tahap realisasi dari penyusunan rencana intervensi yang telah dibuat oleh pekerja sosial. Tahap ini dilakukan sesuai dengan kemampuan klien.

Ukuran keberhasilan intervensi pekerja sosial yaitu mampu tidaknya klien dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Fokus perubahan dalam intervensi mikro ini menciptakan keberfungsian individu. Dalam proses intervensi mikro pekerja sosial dapat menggunakan bimbingan dan konseling sebagai media dalam proses pelaksanaannya.

5) *Evluation* dan *termination* atau evaluasi dan terminasi

Evaluasi adalah proses pengawasan terhadap intervensi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial terhadap klien untuk mengukur sejauh mana keberhasilan tahapan yang telah dilakukan. Sedangkan terminasi merupakan pemutusan kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Proses tersebut dilakukan ketika semua tahapan intervensi telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal.

c) Metode Intervensi Mikro

Metode yang sering digunakan oleh pekerja sosial dalam *setting* mikro ini yaitu terapi perseorangan (*casework*) yang mana terapi perseorangan ini melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial seperti terapi yang berfokus pada klien (*client-centered therapy*), terapi perilaku (*behavior therapy*), terapi keluarga (*family therapy*). Selain itu, Edi Suharto juga menyebutkan bahwa intervensi lain dalam *setting* mikro, yakni konseling individu, konseling sebaya (*peer-counseling*) dan intervensi spiritual.¹⁴

Berikut pemaparan tentang konseling individu, konseling sebaya dan intervensi spiritual:

¹⁴ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 4.

1) Konseling Individu

Konseling individu adalah salah satu teknik bantuan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada klien untuk membantu menyelesaikan permasalahannya secara perseorangan dan secara langsung. Dalam pemberian bantuan ini dilakukan dengan cara *face to face relationship* (hubungan tatap muka atau hubungan empat mata) antara konselor dengan konseli. Konseling individu ini merupakan kunci semua kegiatan konseling dan pendampingan klien.

Proses konseling individu adalah relasi antara konselor dan konseli dengan tujuan konseli agar dapat menyelesaikan permasalahannya, dengan perbantuan konselor dalam penyelesaian masalah konseli dan dalam membantu penyelesaian masalah menggunakan keterampilan dan pendekatan yang dilakukan oleh konselor dalam konseling melalui beberapa tahapan proses konseling.¹⁵

Metode konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap klien dengan teknik wawancara dengan *face to face* (tatap muka) antara individu pekerja sosial dengan individu klien. Adapun bentuk dari intervensi individu yang dilakukan oleh pekerja sosial ini dengan pemberian

¹⁵ Siti Haolah dkk, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual", *Fokus: Jurnal Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi* Vol. 1 No.6 (2018). <https://www.journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/fokus/article/view/2962>

motivasi kepada klien dengan tujuan agar klien memiliki motivasi sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2) Konseling Sebaya

Menurut Tindal dan Gray (1985: 5) dikutip oleh Neni Noviza dalam jurnal Wardah, konseling teman sebaya merupakan hubungan membantu secara individu (*one-to-one helping relationship*), kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, pemberian pertimbangan, tutorial, dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau menolong.¹⁶

Konseling sebaya merupakan layanan bantuan konseling yang diberikan oleh teman sebayanya yang seusia dengannya, yang mana sebelumnya telah diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi konselor sebaya sehingga diharapkan memberikan bantuan baik secara individual maupun kelompok kepada teman-temannya yang memiliki permasalahan atau mengalami berbagai hambatan dalam perkembangan kepribadiannya, mereka yang menjadi konselor sebaya bukanlah seorang yang professional dalam bidang konseling namun mereka

¹⁶ Neni Noviza, "Konseling Teman Sebaya (Peer Counseling) Suatu Inovasi Layanan Bimbingan Konseling di Perguruan Tinggi", *Jurnal Wardah* Vol. 12 No. 1 (2011). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/213>

diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan konselor profesional.¹⁷

3) Intervensi Spiritual

Intervensi spiritual adalah pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap klien guna untuk mengarahkan kembali kepada Tuhan karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Spiritual merupakan kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal usul. Kebutuhan dasar tersebut meliputi: kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta kasih, dihargai dan aktualisasi diri.¹⁸

Salah satu bentuk intervensi spiritual yaitu konseling islam, dimana dalam konseling islam ini merupakan proses pemberian bantuan kepada klien agar dapat mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan melalui keyakinan, pemahaman menurut agama.

a) Teori Psikologi Humanistik

Teori Psikologi Humanistik menunjukkan bahwa manusia adalah subjek utama dalam kehidupannya sendiri.

¹⁷Ibid, hlm 87-88.

¹⁸ Rahmah, "Pendekatan Konseling Spiritual Pada Lanjut Usia (Lansia)", *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 3 No. 1 (2015).

Maksudnya adalah manusia menentukan cinta, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi yang ada di dalam dirinya ini merupakan sebuah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia, manusia bebas melakukan apapun untuk bisa mengembangkan dirinya dan manusia pada dasarnya memiliki sifat baik dan manusia memiliki potensi tidak terbatas.¹⁹

Dalam proses pengembangan diri manusia tentu akan mengalami berbagai permasalahan, ataupun hambatan. Permasalahan tersebut bisa datang dari dalam diri ataupun dari luar diri. Tugas manusia dalam situasi tersebut adalah manusia harus bisa menghadapi permasalahan atau hambatan yang sedang menghadangnya dengan cara-cara terbaik sehingga ia bisa menyelesaikan tugas pengembangan dirinya.²⁰

Teori humanistik terkenal dengan pandangannya bahwa manusia sebagai manusia, maksudnya manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Sang Pencipta yang memiliki fitrahnya tersendiri untuk berpijak di muka bumi

¹⁹ Sri Wahyuningsih, *Aku dan Konsepsi Manusia dalam Humanistik*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), hlm. 11.

²⁰ Ibid, hlm 12.

ini. selain itu teori humanistik ini ditandai dengan upaya mengamati perilaku individu dari sudut individu tersebut.²¹

2. Tinjauan Tentang Pekerja Sosial

a) Pengertian Pekerja Sosial

Menurut Charles Zastrow dikutip Sugeng Pujileksono dkk, pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat untuk dapat meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.²² Dimana pekerja sosial membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, membantu menggali potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi tersebut, juga pekerja sosial memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

b) Prinsip Pekerja Sosial

- Nilai etika pada klien

Ketika pekerja sosial menjalani proses pendampingan, pekerja sosial harus selalu untuk mentaati kode etik pekerjaan sosial. Pekerja sosial harus mampu dan wajib untuk melindungi semua hak klien, menghargai klien serta berusaha untuk membantu

²¹ Awaluddin Tjalla dkk, "Implementasi Pendekatan Humanistik dalam Pembelajaran Serta Penerapannya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta", *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur* Vol. 8 No. 3 (2022).

²² Sugeng Pujileksono dkk, *Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 13.

klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pekerja sosial juga menerapkan nilai etika pada klien, adapun nilai-nilainya diantaranya yaitu:

1) Penerimaan (*Acceptance*)

Dalam nilai dan etika, pekerja sosial harus mampu menerima klien dengan apa adanya tanpa memandangi fisik klien. Sebagai seorang pekerja sosial harus memiliki sikap penerimaah terhadap apa yang dialami oleh klien.

2) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi penting dipahami oleh pekerja sosial terutama ketika melakukan assesment dengan klien. Komunikasi verbal dapat diketahui dari ucapan klien, komunikasi non verbal misalnya dapat diketahui dari gestur, bahasa tubuh, mimik wajah. Seperti ketika pekerja sosial melakukan assesment dengan klien walaupun klien menjawab pertanyaan-pertanyaan praktikan, tetapi praktikan juga kadang menangkap gestur kurang nyaman yang ditunjukkan oleh klien ketika assesment berlangsung. Dan dari situlah praktikan dapat mempertimbangkan untuk mengakhiri proses assesment atau intervensi yang sedang dilakukan. Maka dari itu teknik-teknik komunikasi perlu dipahami oleh pekerja sosial.

3) Individualisasi (*Individualisation*)

Setiap individu sifatnya berbeda satu dengan yang lain dan memiliki keunikannya masing-masing maka dari itu pekerja sosial tidak boleh menyamaratakan klien dengan orang lain.

4) Partisipasi (*Participation*)

Dalam proses intervensi ini, pekerja sosial selalu mengajak klien untuk ikut aktif dalam setiap tahap penyelesaian masalah klien. Karena jika dalam proses intervensi klien tidak aktif, maka keberhasilan akan sulit dicapai. Ketika konseling pekerja sosial memberi arahan pada klien untuk memahami masalahnya dan membantu memberikan langkah-langkah penyelesaian dengan klien sebagai peran utama pada setiap proses intervensi ini.

5) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Dalam melakukan dampingan kepada klien, pekerja sosial harus mampu menjaga kerahasiaan mengenai kasus yang sedang ditangani maupun data pribadi klien dan tidak membicarakan hasil assesment kasus secara terang-terangan dengan sembarangan orang, karena hal tersebut juga menyangkut kode etik sebagai pekerja sosial. Salah satu bentuk menjaga kerahasiaan adalah menulis nama klien dengan nama samaran dan tidak menyebarkan alamat lengkap klien.

6) Kesadaran Diri Pekerja Sosial (*Worker-self awareness*)

Dengan memahami prinsip kesadaran diri, dalam setiap proses tahapan intervensi praktikan harus mampu untuk profesional dengan selalu mengendalikan serta menempatkan diri dalam membantu penyelesaian masalah klien. Walaupun adanya rasa bersimpati terhadap permasalahan klien namun tetap saja pekerja sosial harus bersikap profesional dalam menggali data dan melakukan intervensi sehingga menemukan hasil yang obyektif.

7) *Self determination*

Pada prinsip ini, dalam setiap proses tahapan intervensi yang dilaksanakan dengan klien, pekerja sosial harus selalu melibatkan klien dalam pengambilan keputusan, pekerja sosial tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan dari klien sendiri. Tugas pekerja sosial disini hanya mengarahkan dan membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan solusi-solusi sebagai pertimbangan klien.

Dalam perencanaan program intervensi, pekerja sosial menanyakan pendapat klien dan mengajak klien untuk turut serta dalam pengambilan keputusan.

3. Tinjauan Pelaku Kekerasan Seksual

a) Pengertian Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual,

dan/atau fungsi reproduksi seseorang, secara paksa di luar kehendak seseorang, yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketidaksetaraan hubungan dalam keadaan bebas karena ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dan/atau hubungan gender, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²³

Ketika orang dewasa (orang tua, guru, pegasuh, dan sejenisnya) melakukan perilaku yang mengakibatkan pelecehan seksual, pencabulan, atau penyiksaan, ini disebut sebagai kekerasan seksual.²⁴

Menurut R. Soesilo, setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kejahatan yang mengerikan yang semuanya berhubungan dengan nafsu seksual, seperti berciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dan berbagai kecabulan lainnya, dianggap sebagai kecabulan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 289 KUHP.²⁵ Dalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.²⁶

²³ Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1).

²⁴ Muthmainnah, *Membekali Anak dengan Keterampilan Melindungi Diri*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. III (2014), hal. 446.

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 1-2.

²⁶ *Ibid*, hal. 2.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan termasuk orang yang melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia, yang dimana kekerasan seksual ini termasuk dalam kejahatan terhadap martabat manusia. Pelaku kekerasan seksual tersebut harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dengan hukuman berupa hukuman pidana sebagaimana yang telah di sebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Yang selanjutnya pelaku akan ditempatkan di LAPAS sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Narapidana juga dapat dikatakan orang yang tidak menghargai hukum, yang mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, hanya menuruti kemauan emosinya diri sendiri, dan bertentangan dengan kepantasan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, narapidana yang sudah ditetapkan bersalah melalui putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka telah melanggar norma hukum pidana dan diwajibkan mendapatkan sanksi hukuman.

Sebagai contoh akibat dari suatu kekerasan seksual terhadap anak, sangat merugikan kepada pihak korban yang dapat berdampak pada kesehatan dan psikologis korban. Tak hanya pada korban saja yang dirugikan namun masyarakat sekitar juga ikut resah dengan tidak adanya ruang aman lagi. Dengan begitu pelaku kekerasan

seksual harus mendapatkan tindakan-tindakan khusus dengan menggunakan sanksi berupa hukuman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa Narapidana yaitu orang yang melakukan tindak kejahatan yang telah dinyatakan bersalah pada proses persidangan dan harus menjalani hukuman sesuai dengan ketetapan hukum tindak pidana di Lapas.

Narapidana juga memiliki hak-hak selama menjalani masa pidananya di Lapas, diantaranya 1) melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2) mendapatkan terapi spiritual dan fisik; 3) menerima petunjuk dan pengajaran; 4) mendapatkan bantuan gizi dan kesehatan yang sehat; dan 5) mengajukan pengaduan; 6) Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti transmisi media massa lain yang diperbolehkan; 7) mendapatkan bayaran atau manfaat atas jasa yang diberikan; 8) kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9) Mendapatkan hukuman yang lebih ringan (remisi); 10) memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri, termasuk cuti untuk mengunjungi kerabat; Sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan, Anda dapat: 11) menerima pembebasan

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1).

bersyarat; 12) mendapatkan cuti sebelum dibebaskan; dan 13) memperoleh hak tambahan.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pada penelitian kualitatif ini untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara mendalam tentang apa yang diperoleh saat peneliti turun ke lapangan. Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian kualitatif dapat berupa hasil wawancara dengan responden, catatan lapangan, dokumentasi video atau foto, serta dokumentasi resmi maupun pribadi. Peneliti memilih deskriptif kualitatif dengan alasan, dapat menjelaskan mengenai peristiwa, kondisi dan situasi proses pelaksanaan intervensi mikro dan metode yang digunakan pekerja sosial dalam menangani warga binaan pelaku kekerasan seksual di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pekerja sosial yang ada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta serta warga binaan yang merupakan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan teknik

²⁸ UU RI NO 12 TAHUN 1995 Tentang Pemasarakatan, <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>.

purposive sampling yang digunakan sebagai penentuan subjek. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu.²⁹ Pertimbangan tertentu yakni dengan mengambil data kepada orang-orang tertentu yang dianggap paling mengerti tentang informasi terkait penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini yaitu intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta (studi kasus warga binaan pelaku kekerasan seksual) dan metode intervensi mikro apa yang digunakan oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensi mikro tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti, maka subjek dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan informasi mengenai intervensi mikro pekerja sosial di Lapas Kelas II A Yogyakarta, maka subjek penelitiannya adalah pekerja sosial atau wali warga binaan yang bertanggung jawab atas warga binaan pelaku kekerasan seksual, dan klien yang merupakan pelaku kekerasan seksual.
- b. Untuk mendapatkan informasi mengenai metode yang digunakan pekerja sosial dalam intervensi mikro, subjek penelitiannya adalah pekerja sosial atau wali WBP Lapas Kelas II A Yogyakarta.

²⁹ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dengan cara mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁰ Teknik observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti oleh peneliti. Teknik observasi dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi atau tempat yang diteliti, dimana peneliti mencatat informasi-informasi yang didapatkan selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan.

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengamati secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana proses intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

b) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung yang dilakukan berdasarkan pada pembahasan tertentu yang dilakukan dua

³⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

orang atau lebih untuk membicarakan dan memperdalam informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Sebelum melakukan proses wawancara, peneliti terlebih dahulu sudah tahu siapa yang dijadikan sebagai orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

Selain itu, hal yang terpenting yaitu peneliti telah menyusun dan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Hal tersebut bertujuan agar saat proses wawancara berlangsung peneliti tidak lupa terkait informasi apa saja yang ditanyakan. Nantinya peneliti melakukan proses wawancara dengan pekerja sosial atau wali warga binaan yang bertanggungjawab atas warga binaan yang menjadi pelaku kekerasan seksual dan warga binaan pelaku kekerasan seksual untuk menambah informasi terkait intervensi mikro yang dilakukan pekerja sosial.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau bahan tertulis atau visual dalam jumlah besar, selain catatan, yang ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian tetapi tidak dibuat sebagai tanggapan atas permintaan khusus oleh peneliti dan memenuhi semua persyaratan data yang sedang dipelajari dan mudah diakses.³² Teknik dokumentasi

³¹Budi Tri Cahyono, *Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Tangerang: Pascal Books, 2021) hlm. 45.

³²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak, 2018), hlm. 146.

merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dimana peneliti mendapatkan data yang bersumber dari data tertulis berupa literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan atau juga berupa foto atau video. Metode dokumentasi ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan melalui dokumen-dokumen yang sudah ada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, pelengkap bahkan dapat menambah kepercayaan dan pembuktian dalam suatu kejadian dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

a) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data tersebut perlu dicatat ulang secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di lapangan, maka semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk itu, perlu dilakukannya analisis dari data yang didapatkan melalui kegiatan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah data-data yang penting dari hasil data yang telah diperoleh di lapangan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang didapatkan melalui kegiatan di lapangan. Adapun tujuannya untuk mempertajam, menghapus data-data yang tidak berhubungan dengan intervensi mikro pekerja sosial pada warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual.

b) Pemaparan data

Data yang didapat disajikan dalam bentuk narasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam yang membacanya. Dalam tahap pemaparan data ini, peneliti memaparkan data dari hasil yang diperoleh saat melakukan penelitian langsung di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

c) Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini berasal dari semua data yang didapat sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan usaha untuk menemukan makna dari unsur-unsur data yang disajikan dengan mencermati pola, penjelasan serta keteraturan.

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³³ Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan akan memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas, pasti, dan juga akan lebih meningkatkan kekuatan data dibandingkan dengan satu pendekatan.³⁴

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni hasil wawancara peneliti dengan pekerja sosial, kasubsi bimaswat (kepala sub seksi bimbingan

³³ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 168.

³⁴*Ibid*, hlm. 168.

kemasyarakatan dan perawatan) dan juga narapidana pelaku kekerasan seksual, yang kemudian dibandingkan seperti apa penjelasan dari intervensi mikro pekerja sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini mencakup gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat empat bab yang setiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok bahasan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berisi mengenai gambaran umum dari Lapas Kelas II A Yogyakarta yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi lembaga, susunan kepengurusan dan tugasnya, letak geografis, profil pekerja sosial, dan kegiatan serta program yang ada di lembaga.

BAB III: Inti Pembahasan Penelitian yang dilakukan

Berisi inti pembahasan penelitian tentang proses intervensi mikro dan metode intervensi mikro apa yang digunakan pekerja sosial terhadap warga binaan di Lapas Kelas II A Yogyakarta pelaku kekerasan seksual.

BAB IV: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa antara pekerja sosial atau wali dan pegawai lainnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta saling bekerja sama dalam memberikan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan agar dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Adapun tujuan dari pengembalian keberfungsian sosialnya yaitu untuk menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan atas kesalahan yang telah di perbuat, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya, serta dapat membaur di masyarakat dengan baik. Dalam melaksanakan intervensi mikro di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, pekerja sosial atau wali menggunakan lima tahapan, yakni, 1) *Engagement, Intake* dan *Contract*, pada tahap ini WBP harus mengikuti masa mapenaling terlebih dahulu, setelah selesai masa mapenaling, pekerja sosial atau wali melakukan pemanggilan atau ngebon WBP, tidak lupa pekerja sosial memberikan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke obrolan. Tahap ini pekerja sosial menggunakan teknik *small talk* (obrolan ringan) yang bertujuan terciptanya rasa nyaman dan dapat membangun kepercayaan WBP terhadap pekerja sosial. Dan dalam tahap melakukan kontrak dengan cara menyampaikan secara langsung saja; 2) *Assessment*, pada tahap assessment ini pekerja sosial atau wali dalam melakukan identifikasi WBP menggunakan teknik BPSS (Bio-Psiko-Sosial-Spiritual). Dalam teknik BPSS ini digunakan untuk mendapatkan gambaran

terkait permasalahan WBP yang nantinya hasil *assessment* ini akan digunakan sebagai perencanaan intervensi yang akan dilakukan pekerja sosial terhadap WBP;

3) *Planning* atau perencanaan, pada tahap perencanaan ini, pekerja sosial atau wali akan bekerjasama dengan klien dalam proses intervensi yang akan dilakukan. Proses perencanaan intervensi ini hanya dilakukan oleh pekerja sosial atau wali masing-masing WBP, dimana perencanaan ini hasil dari *assessment* yang telah dilakukan oleh pekerja sosial. Perencanaan yang akan dilakukan ini menggunakan teknik konseling yang berfokus pada warga binaan pemasyarakatan pelaku kekerasan seksual pada spiritualnya; 4) *Intervention* atau intervensi, pada tahap intervensi ini merupakan tahap paling penting yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami oleh WBP, pada tahap ini pekerja sosial akan membersamai WBP dalam proses penyelesaian masalah. Pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial atau wali ini sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pekerja sosial dan disetujui oleh WBP yakni konseling, pada proses konseling pekerja sosial berfokus pada spiritual WBP dan berperan sebagai fasilitator; 5) *Evaluation* atau evaluasi dan *Termination* atau terminasi, pada tahap evaluasi pekerja sosial akan melakukan pengawasan terhadap WBP selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, terutama untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan intervensi yang telah dilaksanakan pekerja sosial terhadap WBP, selain itu juga untuk melihat apakah ada perubahan setelah WBP mendapatkan konseling. Selain pengawasan ini, dilakukan juga dengan cara melaksanakan sidang TPP dan absensi di setiap kegiatan WBP. Adapun dalam tahap terminasi, jika semua dirasa

sudah baik, dan WBP sudah menunjukkan kesungguhan perubahannya maka pekerja sosial atau wali akan memutuskan hubungan pelayanan pada sesi konseling. Walaupun sudah pemutusan pelayanan sesi konseling pada WBP bukan berarti pekerja sosial telah melepas tanggung jawabnya dalam mendampingi selama masih menjalani masa pidananya, pekerja sosial akan mendampingi WBP hingga dinyatakan bebas masa pidananya. Dalam metode intervensi yang digunakan yaitu dengan metode konseling yang berfokus pada permasalahan kurangnya spiritual pada WBP. Metode konseling ini menggunakan pendekatan humanistik.

B. Saran

Dalam pelaksanaan intervensi mikro pekerja sosial di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Yogyakarta, bahwa masih terdapat hambatan yang dialami dalam pelaksanaan intervensi mikro yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap warga binaan pelaku kekerasan seksual. Berikut adalah saran-saran yang diberikan oleh penulis bagi proses intervensi mikro khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, yaitu:

1. Penambahan jumlah pekerja sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.
2. Penambahan jumlah psikologi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Cahyono, Budi Tri, *Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Tangerang: Pascal Books, 2021) hlm. 45.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak, 2018), hlm. 146.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghofur, Waryono Abdul dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Heru, Dwi, dan Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongan*, Bandung: Koperasi STKS, 1991.
- Iskandar, *Intervensi dalam Pekerjaan Sosial*, Makassar: Innawa, 2017.
- Pujileksono, Sugeng dkk, *Dasar-dasar Praktik Pekerjaan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hal. 13.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2009), hal. 300.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industro Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 4.
- Wahyuningsih, Sri, Aku dan Konsepsi Manusia dalam Humanistik, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), hal 11.
- Winarni, Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

2. Jurnal

Haolah, Siti dkk, "Pentingnya Kualitas Pribadi Konselor Dalam Pelaksanaan Konseling Individual", *Fokus: Jurnal Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi* Vol. 1 No.6 (2018).

<https://www.journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/fokus/article/view/2962>

Tjalla, Awaluddin, dkk, "Implementasi Pendekatan Humanistik dalam Pembelajaran Serta Penerapannya dalam Layanan Bimbingan dan Konselingdi SMA Muhammadiyah 11 Jakarta", *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur* Vol. 8 No. 3 (2022).

Muthmainnah, "Membekali Anak dengan Keterampilan Melindungi Diri", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. III (2014).

Noviza, Neni, "Konseling Teman Sebaya (Peer Counseling) Suatu Inovasi Layanan Bimbingan Konseling di Perguruan Tinggi", *Jurnal Wardah* Vol. 12 No. 1 (2011).

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/213>

Tambunan, Yuan Nikola dan Umar Anwar, Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual di LPKA Kelas 1 Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (mei, 2022).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Rahmah, "Pendekatan Konseling Spiritual Pada Lanjut Usia (Lansia)", *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 3 No. 1 (2015).

3. Internet

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta,
<https://warta.jogjakarta.go.id/detail/index/25377>, diakses 17 Juli 2023.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1).

UU RI NO 12 TAHUN 1995 Tentang Pemasarakatan,
<https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/>.

Undang-undang Nomor 12 Pasal 1 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
 Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1).

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
 Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1).

Sejarah Lapas Wirogunan Yogyakarta, <https://lapaswirogunan.com/profil/sejarah-lapas-wirogunan-yogyakarta/>, diakses 23 Juni 2023

Visi dan Misi Lapas Wirogunan, <https://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/>, diakses 23 Juni 2023

Tujuan, fungsi, dan sasaran pemsarakatan Lapas Wirogunan,
<https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasarakatan/>, diakses
 23 Juni 2023

Struktur Organisasi dan Tupoksi Lapas Wirogunan,
<https://lapaswirogunan.com/profil/struktur-organisasi/>, diakses 23 Juni 2023

Pembinaan kepribadian kerohanian,
<https://lapaswirogunan.com/pembinaan/kepribadian/kerohanian-islam/>, diakses 24
 Juni 2023

Pembinaan kemandirian keterampilan,
<https://lapaswirogunan.com/pembinaan/kemandirian/keterampilan/>, diakses 24
 Juni 2023

4. Skripsi

Anggi Purba, Masliyah., *Intervensi Mikro Oleh Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Penanganan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Pitrianova, S.Pd., *Intervensi Pekerja Sosial dalam Pembinaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta)*. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rahmawati, Vivi., *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan*

Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Ashzim, Kartika Al., *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 'Melati' Kabupaten Karawang*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Alammiah, Eny Badriyah., *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Masa Reintegrasi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

5. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Yus, pekerja sosial atau wali Napi, tanggal 11 Juli 2023

Wawancara dengan Ibu Yus, pekerja sosial atau wali Napi, tanggal 12 Juli 2023

Wawancara dengan klien R, WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, tanggal 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Iwan, pekerja sosial atau wali Napi, tanggal 12 Juli 2023.

Wawancara dengan klien S, WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2023.

Wawancara dengan Bapak Iwan, Wali napi, tanggal 21 Juni 2023.

Observasi kepegawaian di Kantor Usaha Kepegawaian & Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, 12 Juli 2023.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA